

Cust. No : DI ISI OLEH PERUSAHAAN
Name : TONO HARTONO
Initial : SUPERTONO93

☐ Reguler ☒ Syariah
☐ TasPro Reguler ☐ TasPro Syariah

PT PHINTRACO SECURITIES

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK — PERORANGAN (SECURITIES ACCOUNT APPLICATION FORM — INDIVIDUAL)

Branch : Diisi Oleh Perusahaan
AO : Diisi Oleh Perusahaan/Kepala cabang/PIC GI BEI
MO : Diisi Oleh Perusahaan/Kepala cabang/PIC GI BEI
Referral : Diisi Oleh Perusahaan/Kepala cabang/PIC GI BEI
Event : Diisi Oleh Perusahaan/Kepala cabang/PIC GI BEI
Campaign : Diisi Oleh Perusahaan/Kepala cabang/PIC GI BEI

KSEI : Diisi Oleh Perusahaan
SID : Diisi Oleh Perusahaan
RDN : Diisi Oleh Perusahaan

PT PHINTRACO SECURITIES

Member of Indonesia Stock Exchange

The East Tower 16th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Phone: +62 21 2555 6138 Fax: +62 21 2555 6139

Formulir Pembukaan Rekening Efek
Securities Account Application Form**Rekening Reguler**
Regular Account

Mohon diisi dengan huruf cetak dan tandai pilihan yang sesuai. Lengkapi seluruh bagian di bawah ini. Kami menghormati privasi dan kerahasiaan Anda. Informasi yang diberikan akan digunakan untuk memberikan pelayanan dan komunikasi dengan nasabah.

Please fill with capital letter and check the appropriate item(s). Complete all section below. We respect your privacy and confidentiality. Information provided will be used for client's account service and communication.

Jenis Rekening*Type of Account*☐ Discretionary☒ Non Discretionary**Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai***Client acts for and on behalf of*☐ Diri Sendiri / *Personal*☐ Pihak Lain / *Beneficial Owner***Data Pribadi / Personal Information**

Nama Lengkap <i>Full Name</i>	TONO HARTONO			No. KTP/Paspor <i>ID/Passport No.</i>	123456789314356									
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	JAKARTA, 10 DESEMBER 1993			ID Berlaku Hingga <i>ID Valid Through</i>	1	0	/	1	2	/	2	0	(dd/mm/yyyy)	
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	INDONESIA			NPWP <i>Tax ID No.</i>	--									
Agama <i>Religion</i>	KATHOLIK			Jenis Kelamin <i>Gender</i>	<input type="checkbox"/> Laki-laki / <i>Male</i> <input type="checkbox"/> Perempuan / <i>Female</i>			Status Pernikahan <i>Marital Status</i>	<input type="checkbox"/> Kawin <i>Married</i> <input checked="" type="checkbox"/> Tidak kawin <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Lainnya <i>Other</i>					
Alamat Rumah sesuai ID <i>ID Home Address</i>	JL. RAYA BESAR I NO. 81, CLUSTER HARMONI, ALAM RAYA RT/RW _12_/_03_			Alamat Tempat Tinggal <i>Residence Address</i>	JL. RAYA BESAR I NO. 81, CLUSTER HARMONI, ALAM RAYA RT/RW _12_/_03_									
Kota <i>City</i>	JAKARTA			Kode Pos <i>Zip Code</i>	34165			Kota <i>City</i>	JAKARTA			Kode Pos <i>Zip Code</i>	34165	
Tel	021 - 9367378			Fax	021 - 9367378			Tel	021 - 9367378			Fax	021 - 9367378	
Nomor HP <i>Mobile Phone</i> <i>*aktif dan valid</i>	08999816789			PIN	25EF78			Pendidikan Terakhir <i>Education Background</i>	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA / SMK			<input type="checkbox"/> Diploma <input checked="" type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2	<input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> Lainnya	
Alamat E-mail <i>Email Address</i> <i>*email pribadi, aktif dan valid</i>	HARTONO.TONO@GMAIL.COM			Status Tempat Tinggal <i>Home Status</i>	<input type="checkbox"/> Pribadi / <i>Own</i> <input type="checkbox"/> Kontrak / <i>Rent</i> <input type="checkbox"/> Kos / <i>Homestay</i>			<input checked="" type="checkbox"/> Orang Tua / <i>Parents</i> <input type="checkbox"/> Rumah Dinas / <i>Official Residence</i> <input type="checkbox"/> Lainnya / <i>Others</i>						

Data Pekerjaan Nasabah / Client's Employment Information

Pekerjaan Nasabah / <i>Client's Employment</i>									
<input type="checkbox"/> Peg. Negeri, TNI/Polri, Peg. BUMN		Golongan : _____		Eselon : _____					
<input type="checkbox"/> Guru, Dosen / <i>Academics</i> <input type="checkbox"/> Karyawan / <i>Employed</i>		<input type="checkbox"/> Wiraswasta / <i>Entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> Profesional (Dokter, Pengacara, dll)		<input checked="" type="checkbox"/> Pelajar / <i>Student</i> <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga / <i>Housewife</i>		<input type="checkbox"/> Pensiun / <i>Retired</i> <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja / <i>Not Employed</i>			
Jabatan <i>Position</i>	MAHASISWA			Lama Bekerja <i>Length of Employment</i>	<input type="text"/> Thn / Yr <input type="text"/> Bln / Mth				
Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	UNIVERSITAS EKONOMI			Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	PENDIDIKAN				
Alamat Kantor <i>Business Address</i>	JL. PENDIDIKAN NO. 74 KAWASAN TERPADU, KUNINGAN RT/RW _12_/_03_			Kota <i>City</i>	JAKARTA		Kode Pos <i>Zip Code</i>	34234	
				Tel	021 - 5257321		Fax	021 - 5257322	

Data Pekerjaan / Employment Information☐ Pasangan / *Spouse* ☒ Orang Tua / *Parents* ☐ Wali / *Trustee*

Status pelajar mengisi data orang tua/ Status pelajar mengisi data orang tua
Student requires parent's information/ Student requires parent's information

Pekerjaan / <i>Employment Information</i>									
<input type="checkbox"/> Peg. Negeri, TNI/Polri, Peg. BUMN		Golongan : _____		Eselon : _____					
<input type="checkbox"/> Guru, Dosen / <i>Academics</i> <input type="checkbox"/> Karyawan / <i>Employed</i>		<input type="checkbox"/> Wiraswasta / <i>Entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> Profesional (Dokter, Pengacara, dll)		<input type="checkbox"/> Pelajar / <i>Student</i> <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga / <i>Housewife</i>		<input type="checkbox"/> Pensiun / <i>Retired</i> <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja / <i>Not Employed</i>			
Jabatan <i>Position</i>	PEMILIK			Lama Bekerja <i>Length of Employment</i>	<input type="text"/> Thn / Yr <input type="text"/> Bln / Mth				
Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	TOKO TERANG TERUS			Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	KELONTONG				
Alamat Kantor <i>Business Address</i>	JL. SETIABUDI RAYA NO. 34 RT/RW _12_/_03_			Kota <i>City</i>	JAKARTA		Kode Pos <i>Zip Code</i>	34165	
				Tel	021-9287345		Fax	021 - 9287346	

Data Tambahan / Additional Information

Nama Gadis Ibu Kandung

Mother's Maiden Name **JUJU SURATIN**

Status pelajar mengisi data orang tua / Student requires parent's information

Nama Orang Tua
Parent's Full NameNomor HP
Mobile Phone

Status menikah mengisi data pasangan/ Married status requires spouse's information

Nama Suami/Istri

Spouse's Full Name **JUJU SURATIN**

Nomor HP

Mobile Phone **021 - 9287896****Latar Belakang Keuangan / Financial Profile**

Penghasilan Pokok Rumah Tangga per Tahun (Rp) / Household Annual Main Income (IDR)

☒ < 50 juta ☐ 50 – 100 juta ☐ 100 juta – 500 juta ☐ 500 juta – 1 milyar ☐ 1 milyar – 5 milyar ☐ > 5 milyar

Penghasilan Tambahan per Tahun (Rp) / Annual Additional Income (IDR)

☒ < 50 juta ☐ 50 – 100 juta ☐ 100 juta – 500 juta ☐ 500 juta – 1 milyar ☐ 1 milyar – 5 milyar ☐ > 5 milyar

Dana yang diinvestasikan dalam Rekening ini terutama bersumber dari / Primary source of fund deposited to this account

☐ Gaji / Salary ☐ Hasil Investasi / Investment Yield ☐ Keluarga, Saudara / Family, Relatives ☐ Hibah / Donation☐ Hasil Usaha / Business ☐ Tabungan / Saving☐ Warisan / Inheritance☒ Lain-lain / Others **ORANG TUA**

Nilai Aset Bersih Nasabah (Rp) / Client's Total Asset Net Worth (IDR)

☒ < 100 juta ☐ 100-500 juta ☐ 500 juta – 1 miliar ☐ 1 milyar - 5 miliar ☐ 5 milyar – 10 milyar ☐ > 10 milyar**Latar Belakang Investasi / Investment Profile**

Tujuan Investasi / Investment Objective [Mohon berikan prioritas tujuan investasi Anda (1 – 4) / Please indicate your investment objective priority (1 – 4)]

1 Investasi Jangka Panjang
Long Term Investment**3** Pendapatan
Income**2** Pertumbuhan
Growth**4** Spekulasi
Speculation

Pengetahuan Investasi / Investment Knowledge [Tandai pilihan yang sesuai / Please check the appropriate choice] :

☐ Tidak Ada / None ☐ Terbatas / Limited ☒ Baik / Good ☐ Luas / Extensive

Pengalaman Investasi / Investment Experience [Tandai pilihan yang sesuai / Please check the appropriate choice] :

☐ Tidak Ada / None ☒ Terbatas / Limited ☐ Baik / Good ☐ Luas / Extensive**Referensi Bank / Bank Reference** **Harus atas nama nasabah**

Nama Pemilik Rekening

Bank Account Name **TONO HARTONO**

No.Rekening

Acc. No **93456798**

Nama Bank

Bank Name **BCA**

Cabang

Branch **SETIABUDI**

Jenis Rekening

Account Type **TABUNGAN**

Mata Uang

Currency **RUPIAH****Referensi Perorangan / Personal Reference**

Status pelajar mengisi data orang tua / Status pelajar mengisi data orang tua

Student requires parent's information/ Student requires parent's information **Harus diisi data Ayah atau Ibu**

Nama orang yang bisa dihubungi

Personal Reference **JUJU SURATIN**

Hubungan

Relation **IBU KANDUNG**

Alamat

Address **JL. RAYA BESAR I NO. 81 , CLUSTER HARMONI, ALAM**

Tel

021 - 9367378

Nomor HP

Mobile Phone **085611112223****RAYA**RT/RW **12_03_**

Fax

021 - 9367378

Lainnya

Other

Kota

City **JAKARTA**

Kode Pos

Zip Code **34234**

Alamat E-mail

Email Address **SURATIN.TINTIN@YAHOO.COM**

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/OJK, bank, asuransi, atau lembaga keuangan sejenis?

Are you or any of your immediate family members, a current employee of Securities Company, Stock Exchange, company regulated by Stock Exchange/OJK, bank, insurance, or other financial institution?

☐ Tidak / No☒ Ya / Yes Sebutkan / Please Mention **BANK SEHAT SENTOSA**

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda adalah Direktur, Komisaris, atau mempunyai kepemilikan 5% atau lebih atas suatu perusahaan publik?

Are you or any of your immediate family members is a current Director, Commissioner, or having share ownership 5% or more of a public listed company?

☒ Tidak / No☐ Ya / Yes Sebutkan / Please Mention _____**Instruksi Khusus / Special Instructions**

Salinan Rekening Koran dan Konfirmasi Perdagangan dikirim ke/ Copy of Account Statement and Trading Confirmation is sent to:

☒ Alamat E-mail / Email Address

Laporan Riset dan Informasi Pasar, dikirim ke / Research Report and Market Information is sent to :

☒ Alamat E-mail / Email Address

Untuk keperluan surat-menyurat, mohon kirim ke / For correspondence purpose, please send to:

☒ Alamat Rumah / Home Address☐ Alamat Kantor / Office Address

Kode Akses Profits dan Pertanyaan Rahasia / Profits Acces Code and Secret QuestionsUser ID Pilihan
Chosen User IDmin 6-15 characters
alphanumerics, no symbols, no special characters

S U P E R T O N O 9 3

Data berikut akan digunakan untuk verifikasi data nasabah ketika Anda melakukan konfirmasi dan/atau membutuhkan bantuan layanan nasabah.
This information will be used for customer verification once you confirm or contact us for customer's service.

☒ Apa nama makanan favorit Anda?
What is your favorite food?☐ Apa nama SD (Sekolah Dasar) Anda?
What is the name of your elementary school?☐ Apa nama rumah sakit Anda dilahirkan?
What is the name of hospital you were born?☐ Siapa nama teman masa kecil Anda yang paling baik?
What is the name of favorite sport team?☐ Apa nama tim olahraga favorit Anda?
What is the name of your favorite sport team?☐ Apa judul buku favorit Anda?

What is the title of your favorite book?

☐ Siapa aktor favorit Anda?

Who is your favorite actor?

☐ Apa karakter film favorit Anda sepanjang masa?

What is your favorite legendary movie character?

☐ Apa nama jalan Anda dibesarkan?

What is the name of the street you were grown up?

☐ Siapa nama dari bos pertama Anda?

What is the name of your first boss?

Jawaban Anda / Your Answer

P E M P E K

atau buat pertanyaan sendiri / or create your own questions :

[Field ini tidak perlu diisi jika Anda sudah memilih salah satu dari pertanyaan diatas / if you have choose one of the question above, please ignore this field] :

Jawaban Anda / Your Answer

Spesimen Tandatangan / Signature Specimen

Paraf dan tanda tangan di bawah ini adalah paraf dan tanda tangan yang berwenang terhadap Rekening Efek.

Initial and signature below are authorized initial and signature of Securities Account Holder.

Paraf / Initial

to

Tanda tangan / Signature

Tono

Pernyataan / Declaration

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang saya berikan adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

I hereby declare that all data and information given is the truth and I have not willfully withheld any facts.

2. Saya telah membaca, mengerti, dan menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek ini.

I have read, understood, and agreed with all the terms and conditions mentioned in Securities Account Opening Agreement as an integral part of this Securities Account Application Form.

3. Investasi dalam Efek berbentuk saham adalah investasi yang memiliki risiko. Saya telah mengerti dan bersedia menanggung risiko dari investasi termasuk namun tidak terbatas pada berkurangnya nilai dana investasi saya.

Investment in equity securities is a risky investment. I have fully understood and willing to bear all risks involved includes but not limited in deficiency of my investment fund.

4. Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh dana dan atau Efek yang digunakan dalam Rekening Efek ini bukan bersumber dari tindakan yang melanggar hukum, tindak pidana apapun terutama tindak pidana pencucian uang.

I hereby declare that all fund and or Securities engaged in this Securities Account are not from any activity against the law, any kind of crime especially crime in money laundering.

5. Dengan ini saya menyatakan bahwa tujuan penggunaan Rekening Efek ini adalah untuk tujuan investasi dan bukan untuk tujuan yang melanggar hukum, tindak pidana apapun terutama tindak pidana pencucian uang.

I hereby declare that this Securities Account is for investment purpose only and not intended for any purpose against the law, any kind of crime especially crime in money laundering.

6. Saya menyadari bahwa PT. Phintraco Securities berhak untuk menolak permohonan pembukaan Rekening Efek ini tanpa perlu menyebutkan alasannya.

I aware that PT. Phintraco Securities reserves the right to refuse and reject this Securities Account application with no obligation to submit any reason.

JAKARTA

05 / 01 / 2016 (dd/mm/yyyy)

Pemegang Rekening / Account Holder

Tono

Nama dan Tandatangan

Name and Signature

Proposal Transaksi Reguler / Regular Transaction Proposal

Biaya Transaksi Beli (%) Buy Transaction Fee (%)	Biaya Transaksi Jual (%) Sell Transaction Fee (%)	Nasabah Client Tono	Marketing Marketing	Manager Manager	Direksi Director
---	--	---------------------------	------------------------	--------------------	---------------------

□□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)
Disetujui oleh / Approved by□□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)
Diperiksa oleh / Checked and verified by

Bagian ini diisi oleh Perusahaan

Direktur / Director

Nama dan Tandatangan / Name and Signature

SURAT KUASA REKENING DANA NASABAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nasabah : **TONO SUHARTONO**

Jenis Identitas : ☒ KTP ☐ Paspor ☐ Lainnya, sebutkan _____

Nomor Identitas : **123456789314356**

Alamat sesuai Identitas : **JL.RAYA BESAR I NO.81, CLUSTER HARMONI, ALAM RAYA**

Nomor Rekening Efek : **DI ISI OLEH PERUSAHAAN**

selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**".

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : PT. Phintraco Securities

Alamat : The East Tower Lantai 16
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1
Jakarta 12950

selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**".

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Membuka dan memelihara Rekening Dana Nasabah di Bank Pembayar untuk dan/atau atas nama Nasabah untuk menyimpan dana milik Nasabah.
- Melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah pada Bank Pembayar untuk keperluan transaksi Efek Nasabah.
- Memberikan data termasuk mutasi dana/atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana atas nama Nasabah di Bank Pembayar kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

JAKARTA ,

0	5
---	---

 /


0	0
---	---

 /

2	0	1	6
---	---	---	---

 (dd/mm/yy)

Pemberi Kuasa



TONO HARTONO

Tanda Tangan Nasabah

Penerima Kuasa

Direktur

SYARAT DAN KETENTUAN FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

Untuk dapat menggunakan Fasilitas Online dari PT Phintraco Securities (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perusahaan**"), Nasabah wajib mengetahui, memenuhi dan mematuhi semua *Syarat dan Ketentuan* yang dibuat Perusahaan.

1. KETENTUAN UMUM

- 1.1 Nasabah wajib telah memahami prosedur dan petunjuk penggunaan Fasilitas Profits Online Trading dan wajib menggunakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan beserta turutannya yang berlaku di Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Perusahaan yang berlaku (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading**").
- 1.2 Nasabah wajib menggunakan layanan Fasilitas Profits Online Trading sebagaimana mestinya dan tidak menggunakannya untuk tujuan-tujuan lain di luar peruntukannya yang melanggar Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading.

2. DEFINISI

- 2.1 Nasabah adalah pemegang Rekening Efek Reguler di Perusahaan, baik Warga Negara Indonesia maupun Non Warga Negara Indonesia yang bermaksud menggunakan Fasilitas Profits Online Trading.
- 2.2 Fasilitas Profits Online Trading adalah :
 - (1) Fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek melalui Aplikasi Profits Online Trading (untuk selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi Profits").
 - (2) Aplikasi Profits dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi dari Perusahaan dan selanjutnya diteruskan ke JATS-Next G. Setiap permintaan beli dan/atau penawaran jual yang sudah dikirim dan diterima melalui Aplikasi Profits akan mendapat konfirmasi berupa Order ID dan Trade ID.
 - (3) Fasilitas ini juga menampilkan data dan informasi perdagangan Efek di Bursa secara real time.
 - (4) Untuk dapat mengakses Aplikasi Profits, Nasabah harus memiliki User ID, Password dan PIN Trading yang selanjutnya disebut Kode Akses Profits.
- 2.3 User ID Profits adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6-15 karakter dan/atau alfanumerik, yang digunakan bersama Password untuk mengakses Aplikasi Profits. User ID hanya ditentukan sekali di awal oleh Nasabah dan tidak dapat diganti.
- 2.4 Password Profits adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6-12 karakter dan/atau alfanumerik yang digunakan bersama User ID untuk mengakses Aplikasi Profits. Password ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- 2.5 PIN Trading Profits adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6 angka (numerik) yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Profits. Dilakukan dengan menggunakan kombinasi 6 angka ketika melakukan Login Trading. PIN Trading ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- 2.6 Order ID adalah nomor unik yang dikirimkan oleh Bursa, yang digunakan sebagai identitas order Nasabah dalam perdagangan di Bursa.
- 2.7 Trade ID adalah nomor unik dari Single Investor Identification Number yang digunakan sebagai identitas transaksi Nasabah untuk melaksanakan perdagangan di Bursa.

3. SYARAT FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

- 3.1 Nasabah wajib memiliki alamat email dan nomor handphone pribadi yang valid dan aktif. Alamat email tersebut digunakan sebagai sarana konfirmasi dan komunikasi antara Perusahaan kepada Nasabah yang mengandung informasi yang bersifat rahasia sehingga Nasabah wajib menjaga kerahasiaan email tersebut.
- 3.2 Nasabah wajib telah menyetujui semua Perjanjian Pembukaan Rekening Efek beserta turutannya.

4. KERAHASIAAN KODE AKSES PROFITS

- 4.1 Nasabah wajib memastikan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang menentukan, mengetahui dan menggunakan Kode Akses Profits.
- 4.2 Nasabah bertanggungjawab atas kerahasiaan Kode Akses dan berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan Kode Akses tersebut. Dengan demikian Nasabah bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan Kode Akses yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga.
- 4.3 Dalam hal Nasabah mengetahui telah terjadi kehilangan, pencurian dan/atau penyalahgunaan Kode Akses maka Nasabah wajib segera melaporkan kepada Perusahaan pada jam kerja Perusahaan. Terhadap laporan tersebut, Perusahaan akan segera melakukan tindakan terbaik untuk menghentikan penyalahgunaan Kode Akses.

5. ORDER DAN TRANSAKSI

- 5.1 Nasabah wajib menggunakan Fasilitas Profits Online Trading untuk melakukan permintaan beli dan/atau penawaran jual semata-mata hanya untuk kepentingan Rekening Efek atas nama Nasabah. Nasabah dilarang memberikan Fasilitas Profits Online Trading kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
- 5.2 Nasabah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data pesanan yang disampaikan atau ditujukan kepada Perusahaan berdasarkan data pesanan yang diterima oleh Aplikasi Profits.
- 5.3 Seluruh instruksi yang dikirim Nasabah melalui Aplikasi Profits akan disimpan dalam server data Perusahaan dan dianggap sebagai bukti yang sah bagi Perusahaan untuk melaksanakan instruksi tersebut.
- 5.4 Bukti yang sah atas instruksi permintaan beli dan/atau penawaran jual oleh Nasabah pada transaksi dengan Fasilitas Profits Online Trading adalah adanya Order ID dan Trade ID (Nomor JATS ID) dalam server data Perusahaan.
- 5.5 Data pesanan tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak memerlukan tanda tangan Nasabah karena User ID, Password dan PIN Trading berlaku sebagai tanda tangan elektronik.

6. KONFIRMASI TRANSAKSI

- 6.1 Perusahaan akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi Nasabah melalui email. Transaksi yang benar dan sah adalah transaksi yang telah dikonfirmasi Perusahaan melalui email.
- 6.2 Ketentuan lain-lain terkait Konfirmasi Transaksi Nasabah mengacu keterangan yang disebutkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler.

7. BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

- 7.1 Terhadap penggunaan Fasilitas Profits Online Trading beserta fitur-fiturnya, Nasabah dibebani biaya-biaya lain sehubungan dengan Transaksi Efik yang mungkin dikenakan

Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, beserta penggunaan fasilitas dan layanan fitur-fitur yang dikehendaki Nasabah.

- 7.2 Pembayaran dilakukan oleh Perusahaan dengan mendebet langsung (autodebit) dari Rekening Dana Nasabah pada setiap akhir bulan.

8. KETENTUAN FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

- 8.1 Nasabah mengetahui dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading yang berlaku dan mengikat Nasabah dalam hal perintah Nasabah disampaikan melalui Aplikasi Profits.
- 8.2 Nasabah wajib menggunakan Aplikasi Profits secara bertanggungjawab, sesuai dengan norma kesucilaan dan norma kesopanan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
- 8.3 Nasabah dilarang menggunakan Aplikasi Profits secara sembarangan yang dapat memicu dan/atau menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- 8.4 Nasabah dilarang menggunakan Aplikasi Profits untuk mentransmisikan hal-hal yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
- 8.5 Nasabah dilarang menggunakan Aplikasi Profits yang merugikan Nasabah lainnya.
- 8.6 Nasabah dilarang menggunakan Aplikasi Profits beserta fitur-fiturnya selain untuk kepentingan Nasabah sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah, menggandakan, mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, menjual atau menghilangkan sistem tersebut secara keseluruhan maupun sebagian, secara permanen maupun sementara kepada orang dan/atau pihak lain.
- 8.7 Dalam hal Nasabah melanggar klausula 8.2, 8.3, 8.4 dan 8.5 maka Perusahaan berhak menghentikan layanan Fasilitas Profits Online Trading secara sepihak, baik untuk sebagian fitur maupun seluruhnya sesuai kebijakan Perusahaan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah terlebih dahulu.
- 8.8 Perusahaan berhak menghentikan layanan Fasilitas Profits Online Trading untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan Perusahaan untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan dan/atau untuk tujuan lain yang dianggap baik oleh Perusahaan.
- 8.9 Perusahaan berhak sewaktu-waktu mengganti suatu bagian atau fitur Aplikasi Profits tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 8.10 Dalam hal terjadi kendala saat mengakses Aplikasi Profits maka penggunaan Kode Akses dalam setiap perintah atas transaksi Efek Nasabah melalui Perusahaan merupakan bentuk pemberian kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi Efek Nasabah.

9. KETENTUAN PENGHENTIAN FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

- 9.1 Layanan Fasilitas Profits Online Trading dapat dihentikan oleh Perusahaan dalam hal :
 - a. Pesanan Nasabah dapat mengakibatkan :
 1. terlampaunya Trading Limit Nasabah;
 2. terjadinya pelanggaran peraturan di Pasar Modal;
 3. sistem perdagangan Efek di Bursa dan/atau Perusahaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
 - b. Nasabah membuat permintaan secara tertulis kepada Perusahaan untuk menghentikan layanan Fasilitas Profits Online Trading, terhitung 7 (tujuh) hari setelah Surat Pernyataan tersebut diterima Perusahaan.
 - c. Nasabah melakukan pelanggaran atas klausula yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek dan/atau Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading.
 - d. Perusahaan melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pasar Modal, termasuk ketentuan mengenai automatic suspension, yaitu :
 1. Setiap Kode Akses Nasabah yang tidak aktif selama periode 6 (enam) bulan akan diberlakukan automatic suspension. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan Kode Akses Nasabah;
 2. Setelah diberlakukan automatic suspension dan Rekening Efek Nasabah tidak ada dana dan/atau Efek maka Rekening Efek Nasabah akan otomatis ditutup.
- 9.2 Dalam hal Nasabah ingin mengaktifkan kembali Kode Akses pada Aplikasi Profits dan/atau mendapatkan Fasilitas Profits Online Trading kembali maka Nasabah dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Perusahaan.

10. KETENTUAN LAIN – LAIN

- 10.1 Nasabah dapat menghubungi Perusahaan atas setiap permasalahan yang berhubungan dengan transaksi dan perubahan Kode Akses Nasabah.
- 10.2 Semua kuasa, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh Nasabah melalui *Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler* maupun *Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading* merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah menggunakan *Fasilitas Online* atau Nasabah masih memiliki kewajiban terhadap Perusahaan.
- 10.3 *Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler*.

11. PERNYATAAN NASABAH

- 11.1 Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan, ganti rugi, denda atas kehilangan dan kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat penyalahgunaan Kode Akses dan Nasabah wajib memberikan laporan tertulis kepada Perusahaan mengenai dugaan adanya penyalahgunaan Kode Akses Nasabah. Dengan demikian berlaku juga akibat hukum Klausula 4 tentang kerahasiaan Kode Akses.
- 11.2 Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, ganti rugi, denda, dan lain-lain atas terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeur*), seperti tercantum dalam *Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler*.
- 11.3 Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, ganti rugi, denda, dan lain-lain atas terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan Nasabah dan yang telah ditentukan sebagai tanggung jawab Nasabah.

Demikian Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan mematuhi semua Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading yang diwujudkan dengan menandatangani lembar Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading ini.

Yang Menyetujui

Nama & Tanda Tangan

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REGULER PT PHINTRACO SECURITIES

Nasabah dengan ini menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dengan PT Phintraco Securities (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan"). Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), Perusahaan dan Nasabah secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Nasabah bermaksud membuka Rekening Efek di Perusahaan untuk melakukan transaksi Efek yang dilakukan Nasabah dari waktu ke waktu melalui Perusahaan.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Efek kepada Perusahaan dengan menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan Perusahaan.

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah saling setuju dan sepakat untuk membuat dan menetapkan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. DEFINISI
 - 1.1. Kecuali diberikan pengertian secara khusus maka semua kata dan/atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
 - 1.2. Judul klausula-klausula dalam Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan pembacaan, tidak mengandung pengertian mutlak dari isi klausula itu sendiri.
2. TUNDUK PADA PERATURAN YANG BERLAKU

Para Pihak sepakat bahwa setiap tindakan dan/atau transaksi yang dilakukan dan/atau dilaksanakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama namun tidak terbatas pada peraturan di bidang Pasar Modal dan aturan-aturan lain tentang operasional Rekening Efek yang dikeluarkan oleh Perusahaan beserta perubahan-perubahannya (untuk selanjutnya disebut "*Peraturan-Peraturan Yang Berlaku*").
3. KETERBUKAAN – NASABAH
 - 3.1. KEWAJIBAN TERBUKA

Nasabah wajib bersikap terbuka terhadap Perusahaan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dan/atau transaksi Rekening Efek.
 - 3.2. KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN KETERBUKAAN
 - a. Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk melakukan keterbukaan atau mengungkapkan informasi mengenai Rekening Efek Nasabah dan informasi-informasi lain mengenai Nasabah apabila diminta oleh Pihak-Pihak yang tersebut di bawah ini :
 - (1) Perusahaan Efek lain dalam rangka validasi Efek untuk pesanan jual Nasabah;
 - (2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Instansi Pemerintah terkait lainnya yang membutuhkan informasi mengenai Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Nasabah berjanji tidak akan melakukan tindakan yang menghalang-halangi Perusahaan untuk melakukan keterbukaan informasi.
4. PRINSIP MENGENAL NASABAH
 - 4.1. Nasabah dengan ini menjamin bahwa seluruh data, informasi dan keterangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan yang berkaitan dengan Pembukaan Rekening Efek adalah lengkap dan benar sehingga bukan merupakan informasi yang menyesatkan.
 - 4.2. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan atas perubahan dari setiap keterangan/informasi yang ada di dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek. Dalam hal perubahan tersebut tidak disampaikan kepada Perusahaan maka Perusahaan tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian dan akibat-akibat hukum lainnya yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan Perusahaan beserta turutannya yang dilakukan berdasarkan informasi yang belum mengalami perubahan tersebut. Dengan demikian pertanggungjawaban tersebut berada pada Nasabah sepenuhnya.
 - 4.3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa seluruh dana dan/atau Efek yang ditempatkan dalam Rekening Efek Nasabah adalah tidak bersumber dari tindakan dan kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan serta tujuan dari penggunaan Rekening Efek tersebut adalah tidak untuk tujuan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - 4.4. Perusahaan berwenang melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila berdasarkan penilaian Perusahaan telah terjadi pelanggaran atas penggunaan Rekening Efek oleh Nasabah untuk kegiatan yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan.
5. SUB REKENING EFEK DAN SUB REKENING DANA NASABAH
 - 5.1. Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk membukakan Sub Rekening Efek dan pembuatan Kartu AKSes pada Lembaga Penyimpanan (LPP) dan Penyelesaian serta membukakan Rekening Dana Nasabah di bank pembayar yang ditunjuk Perusahaan untuk dan atas nama Nasabah.
 - 5.2. Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk pembuatan Nomor Tunggal Identitas (Single Investor Identification) Nasabah pada LPP bagi Nasabah yang belum memiliki.
 - 5.3. Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah pada bank pembayar untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Nasabah.
 - 5.4. Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk memberikan data, termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah kepada LPP.
 - 5.5. Perusahaan wajib melaksanakan kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah pada klausula 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4.
 - 5.6. Perusahaan wajib menyampaikan Nomor Sub Rekening Efek, Nomor Tunggal Identitas Nasabah serta Nomor Rekening Dana Nasabah kepada Nasabah.
 - 5.7. Nasabah berhak sewaktu-waktu, selama jam kerja Perusahaan, meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek dan/atau dana Nasabah dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek Nasabah.
6. PIHAK YANG BERWENANG MEMBERI INSTRUKSI

Kecuali ditentukan lain, Perusahaan hanya akan bertindak berdasarkan instruksi dari Nasabah atau yang berwenang mewakilinya yang disampaikan sebagaimana mestinya kepada Perusahaan.
7. INSTRUKSI NASABAH
 - 7.1. Perusahaan wajib bertindak berdasarkan instruksi Nasabah selama tidak bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku.
 - 7.2. Instruksi transfer dana Nasabah hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama dan identitas yang sama dengan nama dan identitas pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah. Dengan demikian Perusahaan berhak menolak instruksi Nasabah yang bertentangan dengan klausula tersebut.
8. KETERSEDIAAN DANA DAN EFEK
 - 8.1. Perusahaan dapat meminta dana dan/atau Efek dari Nasabah sebelum pelaksanaan transaksi Efek oleh Nasabah.

- 8.2. Nasabah setuju untuk menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek.

9. TRANSAKSI EFEK ADALAH KEPUTUSAN NASABAH

Dalam melakukan transaksi Efek keputusan untuk membeli dan/atau menjual Efek merupakan kewenangan Nasabah dan/atau Kuasanya sehingga Perusahaan hanya akan membeli dan/atau menjual Efek berdasarkan instruksi Nasabah. Dengan demikian Nasabah sepakat bahwa segala risiko keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari transaksi Efek sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
10. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN INSTRUKSI

Perusahaan tidak bertanggungjawab atas keterlambatan pelaksanaan instruksi Nasabah untuk pembelian dan/atau penjualan Efek akibat kerusakan transmisi alat-alat komunikasi yang dipergunakan Perusahaan untuk melakukan transaksi Efek atau sebab-sebab lain yang timbul karena keadaan memaksa (force majeure).
11. KONFIRMASI TRANSAKSI

Perusahaan wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada Nasabah atas setiap transaksi untuk kepentingan Nasabah tersebut pada hari dilaksanakannya transaksi dengan memuat nama dan alamat Perusahaan, nama dan alamat Nasabah, nomor Rekening Efek, tanggal transaksi dilaksanakan, tanggal transaksi harus diselesaikan, rincian transaksi : jumlah, jenis, denominasi dan harga, Bursa Efek dilaksanakannya transaksi, komisi dan biaya transaksi dan nilai bersih transaksi (selanjutnya disebut sebagai "Konfirmasi Transaksi"). Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterimanya konfirmasi tersebut oleh Nasabah dan Nasabah tidak mengajukan keberatan maka Konfirmasi Transaksi dianggap diterima oleh Nasabah dan Nasabah terikat pada jumlah, jenis, harga dan tanggal penyelesaian transaksi, kecuali Nasabah dapat membuktikan adanya kekeliruan.
12. PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK
 - 12.1. Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk Nasabah yang bersangkutan terhadap Perusahaan, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian terpisah dengan kontrak pembukaan Rekening Efek.
 - 12.2. Dalam hal Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek maka Nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan ketika menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.
13. SHORT POSITION

Perusahaan mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah untuk Rekening Efek Nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan atau tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah.
14. LAPORAN BULANAN

Perusahaan wajib menyampaikan kepada Nasabah laporan bulanan yang memuat posisi portofolio Efek, posisi kas serta saldo dan mutasi portofolio Efek dan dana Nasabah pada akhir bulan dalam waktu paling lama hari ke-10 (sepuluh) bulan berikutnya.
15. PEMBUKUAN EFEK

Perusahaan wajib melakukan pembukuan milik Nasabah dan mencatat serta menyimpan dengan ketentuan :

 - a. Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah di Rekening Dana Nasabah pada bank untuk dan atas nama Nasabah;
 - b. Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada LPP untuk setiap Nasabah dan atas nama Nasabah.
 - c. Mencatat Rekening Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek atas nama Nasabah;
 - d. Memastikan saldo Rekening Efek Nasabah yang tercatat di pembukuan Perusahaan selalu sama dengan saldo rekening Efek Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek;
 - e. Memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Perusahaan sama dengan identitas Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek.
16. ALAT BUKTI
 - 16.1. Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli oleh Nasabah dilakukan melalui telepon, Perusahaan berhak untuk merekam seluruh pembicaraan dan menyimpannya dalam penyimpanan Perusahaan. Bukti rekaman tersebut merupakan alat bukti yang sah dan benar. Namun demikian, bukti rekaman tidak memberikan kewajiban kepada Perusahaan untuk mengungkapkannya dalam hal terjadi sengketa antara Perusahaan dengan Nasabah tentang penawaran jual dan/atau permintaan beli. Dalam hal ini dimungkinkan adanya alat bukti – alat bukti lain menggantikan rekaman tersebut sebagai alat bukti yang sah dan benar.
 - 16.2. Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli dilakukan melalui Short Message Service (SMS) maka Perusahaan wajib menyimpannya dalam waktu selama-lama nya 2x24 jam atau setelah dikirimnya Konfirmasi Transaksi kepada Nasabah dan tidak disanggah sesuai ketentuan klausula 11.
 - 16.3. Ketentuan klausula 19.2 berlaku juga dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli dilakukan melalui media email, messenger atau alat komunikasi elektronik lainnya.
17. GANTI RUGI OLEH PERUSAHAAN

Perusahaan wajib bertanggungjawab atas kelalaian dan/atau kesalahan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan Efek dan/atau pengendalian internal Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan pembukuan, penggunaan Efek dan/atau dana yang bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini, penyalahgunaan, kehilangan dan pemakaian Efek dan/atau dana yang berada dalam penguasaan Perusahaan oleh pihak yang tidak berwenang yang dapat menimbulkan kerugian Nasabah.
18. GANTI RUGI OLEH NASABAH

Disamping ganti-rugi dan pembebasan sebagaimana yang telah secara tegas ditentukan sebagaimana dimaksud dalam klausula-klausula Perjanjian ini, Nasabah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Perusahaan sebagai akibat dari kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah terhadap ketentuan Perjanjian ini.
19. EFEK/DANA NASABAH SEBAGAI JAMINAN

Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Efek Reguler Nasabah maka Perusahaan atas kebijakannya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

 - a. Menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - b. Melakukan penjualan Efek secara paksa (forced sell) tanpa persetujuan Nasabah hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban Nasabah.
 - c. Perusahaan berhak dan berwenang penuh untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan penjualan Efek secara paksa tanpa persetujuan Nasabah sebagaimana disebutkan pada klausula 23b diatas, termasuk jenis, harga dan saat penjualan Efek dimaksud.
 - d. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab, kewajiban, gugatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun yang timbul akibat transaksi tersebut di atas dan semua kerugian, biaya komisi serta denda sepenuhnya menjadi kewajiban Nasabah.

paraf

20. PEMBLOKIRAN REKENING EFEK
- 20.1. Perusahaan atas kebijakannya dan pertimbangannya sendiri berhak melakukan pemblokiran sementara Rekening Efek Nasabah untuk menghindari penyalahgunaan.
- 20.2. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk melaksanakan pemblokiran Rekening Efek Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.
- 20.3. Tindakan pemblokiran yang dimaksud sesuai klausula 20.2 wajib diberitahukan kepada Nasabah dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya pemblokiran Rekening Efek Nasabah.
- 20.4. Perusahaan dapat melakukan pemblokiran sebagian atau seluruh aktivitas Rekening Efek Nasabah dalam hal Nasabah memiliki kewajiban terhadap Perusahaan, termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan suspend beli kepada Nasabah dan pembatasan mutasi dana dan/atau mutasi Efek Nasabah.
21. BIAYA-BIAYA
- Nasabah sepakat untuk bertanggungjawab membayar kepada Perusahaan atas semua biaya, meliputi namun tidak terbatas pada komisi, bea meterai, pajak-pajak yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengeluaran-pengeluaran lain sehubungan dengan transaksi Efek sesuai peraturan dan ketentuan Perusahaan yang berlaku, biaya hukum (legal fees) yang dikeluarkan Perusahaan dalam rangka mengupayakan dilaksanakannya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sehubungan dengan Perjanjian dan biaya-biaya lainnya.
22. JANGKA WAKTU PERJANJIAN
- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai berakhirnya Perjanjian, baik berdasarkan kesepakatan maupun berdasarkan klausula 28.
23. HAK WARIS
- 23.1. Jika Nasabah perorangan meninggal dunia maka Perusahaan berhak meminta kepada pihak yang mengaku sebagai Ahli Waris untuk memberikan salinan yang sah atas akta kematian, Surat Keterangan Hak Waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui Ahli Waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
- 23.2. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada Ahli Waris atau sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Waris atau Surat Waris atau dokumen lainnya maka Perusahaan menutut Rekening Efek Nasabah dan Perusahaan dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah tersebut.
24. BERAKHIRNYA PERJANJIAN
- 24.1. Perjanjian ini dapat berakhir dengan cara :
- a. Perjanjian Tertulis oleh kedua belah Pihak;
- b. oleh Nasabah :
- (1) dengan kehendak sendiri sesuai tata cara yang diatur Perusahaan, yaitu mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran Perjanjian;
- (2) dalam keadaan-keadaan seperti yang disebutkan pada klausula 28.2.
- c. oleh Perusahaan dalam keadaan-keadaan dalam klausul 28.3.
- 24.2. Dalam hal Perusahaan :
- a. berhenti beroperasi sebagai Perantara Pedagang Efek secara tetap;
- b. dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS;
- c. dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Nasabah dapat mengajukan penyelesaian terhadap Perusahaan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 24.3. Dalam hal Nasabah :
- a. gagal untuk melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran berdasarkan Perjanjian ini;
- b. dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. mengalami hal-hal lain yang menurut pandangan Perusahaan akan dapat membahayakan kepentingan Perusahaan;
- d. di Sub Rekening Efek Nasabah tidak terdapat dana dan/atau Efek selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Perusahaan berhak dan berwenang untuk melakukan beberapa atau seluruh tindakan berikut :
- a. mengakhiri hubungan dengan Nasabah secara sepihak sepanjang berkenaan dengan Rekening Efek dan meminta Nasabah untuk menyelesaikan transaksi Efek yang belum diselesaikan;
- b. menjual semua Efek milik Nasabah yang berada dalam Rekening Efek atau menjadi bagian atas transaksi yang berhubungan dengan Rekening Efek dan sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul karena penjualan Efek tersebut.
25. TIDAK BERLAKU PASAL 1266 KUHPER
- Dalam rangka pengakhiran Perjanjian berdasarkan klausula 28, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai "KUHPER") yang berlaku di Republik Indonesia yang menyatakan adanya keputusan pengadilan untuk pemutusan Perjanjian.
26. PELUNASAN TERLEBIH DAHULU DALAM KEADAAN TERTENTU
- Dalam hal :
- a. Nasabah meninggal dunia atau menjadi di bawah pengampuan;
- b. Nasabah sebagai Badan Hukum bubar atau dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Atas dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek diletakkan sita jaminan maka Perusahaan berhak mengambil terlebih dahulu pelunasan atas semua kewajiban-kewajiban Nasabah yang belum dipenuhi sebelum akhirnya diserahkan kepada yang berhak untuk diselesaikan.
27. PERJANJIAN JAMINAN
- Perjanjian ini berlaku pula sebagai Perjanjian Jaminan. Efek dan/atau dana milik Nasabah yang ada di dalam Rekening Efek Nasabah merupakan jaminan atas segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Dengan demikian Perusahaan berwenang untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban-kewajiban Nasabah sebagaimana disebut dalam klausula 25 Perjanjian ini, tanpa memerlukan Perjanjian Jaminan tersendiri dalam hal terjadi keadaan yang ditentukan lain dalam klausula 30.
28. KEWAJIBAN TERUS MENERUS
- Sekalipun terhadap Perjanjian ini dilakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam klausula 28, namun kewajiban yang belum dipenuhi, baik oleh Perusahaan kepada Nasabah, maupun Nasabah kepada Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap janji atau kewajiban untuk membayar denda atau ganti rugi dalam Perjanjian ini merupakan kewajiban yang terus menerus dan tetap berlaku sampai dipenuhinya kewajiban tersebut oleh Pihak yang diharuskan memenuhi kewajiban tersebut dan berlaku sebagai utang-piutang perdata biasa yang tunduk pada KUHPER.
29. ALAMAT PENGADUAN
- Untuk maksud pelaksanaan Perjanjian ini, Perusahaan menyediakan alamat pengaduan bagi Nasabah sebagai berikut :
- Contact Person : Direksi
- Nomor Telepon : +62 21 2555 6138
- Nomor Faksimili : +62 21 2555 6139
- Alamat Kantor : The EAST Tower Lantai 16, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 19250, Indonesia
30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- Jika timbul perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan itikad baik berusaha sekuatnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai BAPMI) dengan menunjuk seorang arbiter berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal penunjukan arbiter tidak terjadi kesepakatan di antara kedua belah Pihak maka penunjukan arbiter diserahkan ke BAPMI.
31. KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
- Tidak ada satupun Pihak dalam Perjanjian ini dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya untuk kekuasaannya (untuk selanjutnya disebut "Force Majeure"), asalkan hal tersebut telah diketahui Para Pihak dan/atau tanpa pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian ini dalam waktu tidak lebih dari 1x 24 jam jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini meliputi :
- a. Peristiwa-peristiwa bencana, seperti namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, kebakaran, angin topan, petir.
- b. Gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan peperangan, epidemic, pemogokan buruh.
- c. Gangguan pada infrastruktur seperti telekomunikasi dan listrik.
- d. Terjadi peristiwa dan/atau keadaan yang di luar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau LKP dan/atau LPP yang mengakibatkan Jakarta Automatic Trading System (JATS) dan/atau sistem pengendalian risiko (risk management system) LKP dan/atau LPP tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- e. Tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh Negara.
- f. Terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Efek dilaksanakannya transaksi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- g. Perubahan peraturan pemerintah di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pasar Modal, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Pasar Modal dan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi transaksi Efek; serta
- h. Keadaan-keadaan lain yang berada di luar kekuasaan Perusahaan.
32. KEWAJIBAN PERUSAHAAN
- Perusahaan wajib memberikan layanan dalam bentuk usaha terbaik/best effort yang dapat dilakukan Perusahaan. Namun demikian, Perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam proses pemberian layanan kepada Nasabah.
33. PERUBAHAN
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau yang disepakati untuk diubah akan ditentukan kemudian diantara Para Pihak serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
34. PENUTUP
- Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT PHINTRACO SECURITIES

NASABAH

DIISI OLEH PERUSAHAAN

TANDA TANGAN NASABAH HARUS SEBAGIAN DIDALAM MATERAI,
SEBAGIAN DILUAR MATERAI

Meterai

Nama :
Jabatan:

Saksi – saksi

Nama :

Nama :

Nama :

paraf

Addendum Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler (untuk selanjutnya disebut sebagai "Addendum") ini adalah ketentuan tambahan yang berlaku dan mengikat bagi Nasabah dengan PT Phintraco Securities (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan") untuk melakukan transaksi Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI), khusus untuk Efek yang tercantum dalam Indeks Saham Syariah (ISSI). Dalam Addendum ini Perusahaan dan Nasabah selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

- Perusahaan adalah Anggota Bursa yang telah mendapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk dapat melaksanakan transaksi Efek Syariah di BEI.
- Nasabah dengan ini bermaksud membuka Rekening Efek Syariah untuk melakukan transaksi Efek yang tercantum dalam ISSI.
- Nasabah menyatakan dan menjamin telah memiliki kecakapan hukum dan kewenangan penuh untuk melakukan ketentuan dalam Addendum ini.

1. ETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum yang dimaksud dalam Addendum ini adalah semua hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek seperti yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011.

2. **ETENTUAN HUKUM**
Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Khusus. Pembukaan rekening Efek Syariah ini berdasarkan akad wakalah bil i'irah

3. **ETENTUAN KHUSUS MENGENAI PERDAGANGAN EFEK**

3.2. kad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga, jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek,

3.3. embeli boleh menjual Efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam 3.3.2, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembelannya (settlement) dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan prinsip gabbh hukmji.

3.4. efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah.

3.5. arga dalam beli dan/atau jual Efek tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan (bail al-musawamah).

3.6. alam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Svariah sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

4. **ETENTUAN KHUSUS MENGENAI TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH**
Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, dan tadlis (seperti yang tertulis dalam Fatwa No. 80 No. 80/DSN-MUI/III/2011).

5. **ETENTUAN TAMBAHAN**

5.1. asabah setuju melakukan transaksi pada rekening Syariah dengan limit transaksi yang ditetapkan Perusahaan, yaitu berdasarkan cash basis dan portofolio Efek tidak menjadi jaminan.

5.2. perusahaan akan memberikan informasi kepada Nasabah apabila terjadi perubahan komposisi Efek dalam daftar ISSI dalam periode waktu tertentu.

5.3. apabila Efek yang dimiliki Nasabah dimasukkan ke dalam daftar ISSI maka Efek tersebut secara otomatis akan dipindahkan ke rekening Efek Syariah. Apabila Efek yang dimiliki Nasabah dikeluarkan dari daftar ISSI maka secara otomatis Efek tersebut akan dipindahkan ke dalam rekening Efek reguler. Pemindahan dilakukan oleh Perusahaan pada tanggal efektif.

5.4. perusahaan berhak menolak instruksi Nasabah apabila instruksi tersebut mengakibatkan terlampaunya limit transaksi Nasabah yang telah ditetapkan Perusahaan.

5.5. Instruksi beli Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia dana sejumlah 100% dari nilai beli ditambah dengan fee untuk transaksi beli.

5.6. Instruksi jual Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia Efek sejumlah 100% dalam rekening Efek Nasabah untuk melakukan transaksi jual.

5.7. apabila Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah atau karena terjadi force majeure maka Perusahaan tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah,

6. **ETENTUAN PENGGUNAAN PROFITS SYARIAH**

6.1.1. asabah wajib telah memahami prosedur dan petunjuk penggunaan Fasilitas Profits Online Trading yang dilengkapi dengan fitur Syariah (selanjutnya disebut sebagai "Profits Syariah") dan wajib

menggunakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan beserta turutannya yang berlaku di Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Perusahaan yang berlaku (untuk selanjutnya disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan Profits Svariah").

6.1.2. asabah wajib menggunakan layanan Profits Syariah sebagaimana mestinya dan tidak menggunakannya untuk tujuan-tujuan lain di luar peruntukannya yang melanggar Syarat dan Ketentuan Profits Syariah.

62

EFINISI
6.2.1. asabah adalah pemegang Rekening Efek Reguler di Perusahaan, baik warga Negara Indonesia maupun Non Warga Negara Indonesia yang bermaksud menggunakan Profits Svariah.

6.2.2. Profits Syariah adalah :
K (1)

asilitas yang disediakan Perusahaan yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek yang termasuk dalam daftar ISSI melalui Aplikasi Profits Online Trading yang dilengkapi dengan fitur Syariah (untuk selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi Profits Syariah").

(2) K itur-fitur perdagangan yang terdapat dalam Aplikasi Profits Syariah hanya menampilkan Efek yang termasuk dalam daftar ISSI dan Nasabah hanya diperbolehkan melakukan transaksi Efek yang termasuk dalam daftar ISSI.

(3) itur-fitur yang terdapat dalam Aplikasi Pofits Syariah juga memungkinkan Nasabah untuk mengakses informasi pasar yang ada di Bursa.

P (4) aplikasi Profits Syariah dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa
A adanya intervensi dari Perusahaan dan selanjutnya diteruskan ke
JATS-Next G. Setiap permintaan beli dan/atau penawaran jual
P yang sudah dikirim dan diterima melalui Aplikasi Profits Syariah
akan mendapat konfirmasi berupa Order ID dan Trade ID.

(5) aplikasi Profits Syariah juga menampilkan data dan informasi perdagangan Efek di Bursa secara real time.

(6) Untuk dapat mengakses Aplikasi Profits Syariah, Nasabah harus memiliki User ID, Password dan PIN Trading yang selanjutnya disebut Kode Akses Profits Syariah.

6.2.3. ser ID Profits Syariah adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6-15 karakter dan/atau alfanumerik yang digunakan bersama Password untuk mengakses Aplikasi Profits Syariah. User ID Profits Syariah ditentukan sekali oleh Nasabah dan tidak dapat diganti.

6.2.4. K asword Profits Syariah adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6-12 karakter dan/atau alfanumerik yang digunakan bersama User ID untuk mengakses Aplikasi Profits Syariah. Password ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.

6.2.5.	IN Trading Profits Syariah adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6 (enam) digit angka (numerik) yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Profits Syariah. Dilakukan dengan menggunakan kombinasi 6 angka ketika melakukan Login Trading. PIN Trading ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.
--------	--

der ID adalah nomor unik yang dikirim oleh Bursa yang digunakan sebagai Identitas Order Nasabah dalam perdagangan di Bursa.

B.2.7. **rade ID** adalah nomor unik yang merupakan bagian dari Single Investor Identification Number yang digunakan sebagai identitas transaksi Nasabah untuk melaksanakan perdagangan di Bursa.

6.3.

YARAT FASILITAS PROFITS SYARIAH

6.3.1. asabah telah memiliki Rekening Efek Reguler di Perusahaan.

B.3.2. asabah wajib memiliki alamat email dan nomor handphone pribadi yang valid dan aktif. Alamat email tersebut digunakan sebagai sarana konfirmasi dan komunikasi antara Perusahaan kepada Nasabah yang mengandung informasi yang bersifat rahasia sehingga Nasabah wajib menjaga kerahasiaan email tersebut.

6.3.3. asabah wajib telah menyepakati semua Perjanjian Pembukaan Rekening Efek beserta turutannya.

64

ERAHASIAAN KODE AKSES PROFITS SYARIAH

asabah wajib memastikan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang menentukan, mengetahui dan menggunakan Kode Akses Profits Svriah.

6.4.2. asabah bertanggungjawab atas kerahsiaaan Kode Akses Profits Syariah dan berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan Kode Akses tersebut. Dengan demikian Nasabah bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan Kode Akses Profits yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga.

N 4.3. dalam hal Nasabah mengetahui telah terjadi kehilangan, pencurian dan/atau penyalahgunaan Kode Akses maka Nasabah wajib segera melaporkan kepada Perusahaan pada jam kerja. Terhadap laporan tersebut Perusahaan segera melakukan tindakan terbaik untuk menghentikan penyalahgunaan Kode Akses.

- 6.5. RDER DAN TRANSAKSI
- 6.5.1. asabah wajib melakukan permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek melalui Aplikasi Profits Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, riswah, maksiat dan kezhaliman.
- 6.5.2. asabah menyatakan telah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama informasi harga dan volume dari sebelum dilakukannya pelaksanaan permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek yang dilakukan Nasabah sesuai prinsip Syariah.
- 6.5.3. asabah menjamin bahwa permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek Syariah dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Rekening Efek Nasabah Syariah. Nasabah dilarang memberikan layanan Profits Syariah kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
- 6.5.4. eluruh permintaan beli dan/atau penawaran jual yang dikirim Nasabah melalui Profits Syariah akan disimpan dalam server data Perusahaan dan dianggap sebagai bukti yang sah bagi Perusahaan untuk melaksanakan instruksi tersebut.
- 6.5.5. ukti yang sah atas instruksi permintaan beli dan/atau penawaran jual oleh Nasabah pada transaksi dengan Profits Syariah adalah adanya Order ID dan Trade ID (nomor JATS ID) dalam server data Perusahaan.
- 6.5.6. ata pesanan tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak memerlukan tanda tangan Nasabah karena User ID, Password dan PIN Trading berlaku sebagai tanda tangan elektronik.
- 6.6. ONFIRMASI TRANSAKSI
- 6.6.1. erusahaan akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi Nasabah melalui email. Transaksi yang benar dan sah adalah transaksi yang telah dikonfirmasi Perusahaan melalui email.
- 6.6.2. etentuan lain-lain terkait Konfirmasi Transaksi Nasabah mengacu keterangan yang disebutkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler.
- 6.7. IAYA PENGGUNAAN PROFITS SYARIAH
- 6.7.1. asabah wajib membayar kepada Perusahaan biaya layanan jasa (ujrah) sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas nama rekening Nasaba, meliputi komisi transaksi beli dan komisi transaksi jual yang jumlah dan cara pembayarannya disepakati bersama oleh Para Pihak dalam suatu surat tertulis yang terdapat dalam Konfirmasi Transaksi.
- 6.7.2. erhadap penggunaan Profits Syariah beserta fitur-fiturnya Nasabah dibebani biaya (Ujrah/رسوم) atas penggunaan Profits Syariah yang nilainya ditentukan Perusahaan. Pembayaran dilakukan dengan mendebet langsung (autodebet) dari Rekening Dana Nasabah pada setiap akhir bulan.
- 6.8. ETENTUAN PROFITS SYARIAH
- 6.8.1. asabah memahami dan menyetujui Addendum ini berlaku dan mengikat Nasabah dalam hal perintah Nasabah disampaikan melalui Profits Syariah.
- 6.8.2. asabah wajib menggunakan semua fitur Profits Syariah secara bertanggung jawab sesuai dengan norma kesucilaan, dan norma kesopanan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
- 6.8.3. asabah dilarang menggunakan Profits Syariah secara sembarangan yang dapat memicu dan/atau menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- 6.8.4. asabah dilarang menggunakan aplikasi Profits Syariah untuk mentransmisikan hal-hal yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pamerasan dan/atau pengancaman.
- 6.8.5. asabah dilarang menggunakan Profits Syariah yang merugikan Nasabah lainnya.
- 6.8.6. asabah dilarang menggunakan fitur-fitur dan/atau Fasilitas Profits Syariah selain untuk kepentingan Nasabah sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah, menggandakan, mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, menjual atau menghilangkan sistem tersebut secara keseluruhan maupun sebagian; secara permanen, maupun sementara; menyewakan, menjual, meminjamkan kepada orang dan/atau pihak lain.
- 6.8.7. alam hal Nasabah melanggar Ketentuan 2.8.b, 2.8.c, 2.8.d dan 2.8.e di atas maka Perusahaan berhak menghentikan penggunaan fitur Profits Syariah secara sepihak baik untuk sebagian maupun seluruhnya sesuai kebijaksanaan Perusahaan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah terlebih dahulu.
- 6.8.8. erusahaan berhak menghentikan layanan Profits Syariah untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan Perusahaan untuk keperluan

- O pembaharuan, pemeliharaan dan/atau untuk tujuan lain yang dianggap baik oleh Perusahaan.
- 6.8.9. N erusahaan berhak sewaktu-waktu, merubah dan/atau menambah Ketentuan dalam Addendum ini. Perusahaan juga berhak untuk merubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur pada Profits Syariah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 6.8.10. N alam hal terjadi kendala dalam mengakses Profits Syariah maka penggunaan Kode Akses dalam setiap perintah atas transaksi Efek Syariah Nasabah melalui Perusahaan merupakan bentuk pemberian kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi Efek Nasabah.
- 6.9. N ETENTUAN PENGHENTIAN PROFITS SYARIAH
- 6.9.1. ayanan Profits Syariah dapat dihentikan oleh Perusahaan dalam hal :
a.
S esanan Nasabah dapat mengakibatkan :
(1) terlampaunya limit transaksi Nasabah;
(2) terjadinya pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dan/atau bertentangan dengan prinsip Syariah;
(3) sistem perdagangan Efek di Bursa Efek atau Perusahaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
B b. Nasabah membuat permintaan secara tertulis kepada Perusahaan untuk menghentikan layanan Profits Syariah, terhitung 7 (tujuh) hari setelah surat pernyataan tersebut diterima Perusahaan.
D c. Nasabah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Reguler dan Addendum ini.
d. Perusahaan melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk ketentuan mengenai automatic suspension, yaitu:
K (1) Setiap Kode Akses Nasabah yang tidak aktif selama periode 6 (enam) bulan akan diberlakukan automatic suspension. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan Kode Akses Nasabah;
P (2) Setelah diberlakukan automatic suspension dan Rekening Efek Nasabah tidak ada dana dan/atau Efek maka Rekening Efek Nasabah akan otomatis ditutup.
K
6.9.2. alam hal Nasabah ingin mengaktifkan kembali Kode Akses Profits Syariah maka Nasabah dapat mengajukan permohonan kepada Perusahaan.
B
N
7. ETENTUAN LAIN-LAIN
7.1. Nasabah dapat menghubungi Customer Service Perusahaan atas setiap permasalahan yang berhubungan dengan pesanan (order), transaksi, dan perubahan Kode Akses Profits Syariah.
7.2. Semua kuasa baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh Nasabah melalui Addendum ini merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah menggunakan Profits Syariah atau Nasabah masih memiliki kewajiban terhadap Perusahaan.
8. ETENTUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 80/DSN-MUI/III/2011
Jika terjadi perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Efek Syariah maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.
9. ERYATAAN NASABAH
N
1. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggung jawaban, tuntutan, gugatan, ganti rugi, denda atas kehilangan dan kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat penyalahgunaan Kode Akses Syariah dan Nasabah wajib memberikan laporan tertulis kepada Perusahaan mengenai dugaan adanya penyalahgunaan Kode Akses Nasabah. Dengan demikian, berlaku juga akibat hukum Ketentuan 6.4 tentang kerahasiaan Kode Akses Profits Syariah.
2. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tagggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung atas adanya kerusakan yang bersifat insidental baik secara langsung maupun tidak langsung, kegagalan transaksi sebagai akibat dari terjadinya gangguan, keterlambatan, dan/atau kerusakan sistem server maupun koneksi internet, gangguan penggunaan Fasilitas Online, penundaan pengoperasian, tranmisi, virus, kerusakan jaringan komunikasi, kegagalan peralatan, kegagalan sistem, pencurian, pengerusakan, penggunaan informasi dari Aplikasi Profits Syariah yang menyebabkan kerugian.
3. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, ganti rugi, denda, dan lain-lain atas terjadinya keadaan kahar/force majeure, seperti tercantum dalam Addendum ini.
4. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, ganti rugi, denda dan lain-lain atas terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Nasabah dan yang telah ditentukan sebagai tanggung jawab Nasabah.
D Dengan demikian Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui, dan mematuhi semua ketentuan dalam Addendum ini. Addendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler.
P

PT PHINTRACO SECURITIES

NASABAH

DI ISI OLEH PERUSAHAAN

Tanda Tangan Nasabah

Nama :
Jabatan:

Nama :

Bagian ini harus diparaf di setiap halaman (dari halaman 1 – 2)

PT. PHINTRACO SECURITIES

Head Office

The EAST Tower 16th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No.1
Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
P. +62 21 2555 6138 | F. +62 21 2555 6139 | CC. +62 21 2555 6111
www.phintracosecurities.com | www.profits.co.id